

Mentarjih Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak & *Maqṣad Hifẓ al-Nasl*

Solihul Aminimal Ma'mun

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

[Syafudinahmad494@gmail.com](mailto:Syaifudinahmad494@gmail.com)

Abstract

Nasab is a bloodline that binds human relations with the father up, children down and sideways. Preservation of nasab including part of the favors of God that has been given to his servant. Because nasab is the basis for protecting people from damage, intricacy and forgery. In the order of Islamic rules nasab child is given to his father. The indication is that a father in Islam is burdened with the responsibility to provide the fulfillment of clothing, food and shelter for his child, or in the general sense a father is obliged to protect, nurture and be a role model for his children.

But what if there is a child who is not allowed to rage on his father as the opinion of the majority of Islamic scholars? namely a child born from the result of a relationship outside of marriage (adultery), where at the time of birth his mother had not had time to get married, despite the opinion of a minority of Islamic scholars who disagree with the opinion of the majority. Therefore, the author tries to explain to give priority (*tarjīh*) to the opinion of the minority from the opinion of the majority who have given biological father the opportunity to determine the child he confesses to himself, even without marrying his mother. Because of minority opinion, when viewed in terms of the broad meaning of *maqṣad hifẓ al-nasl* is very close.

This study is a library research and uses a qualitative-inductive approach or in Arabic called *tahlīlī-istiqrāī* method with theories that are part of the ushul fiqh methodology. The results that the authors take from this study are with *al-tarjīh baina qaulauini* by looking at the most propositions from both opinions.

Among them by looking at the perspective of the concept of children and *maqṣad ḥifẓ al-nasl*.

Keywords: Nasab Anak Adultery, Majority and Minority of Islamic scholars, *Tarjīḥ*, Concept of Children, *maqṣad ḥifẓ al-nasl*.

Abstrak

Nasab merupakan garis keturunan yang mengikat hubungan manusia dengan ayah ke atas, anak ke bawah dan menyamping. Terjaganya nasab termasuk bagian dari nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambannya. Karena nasab menjadi dasar dalam menjaga manusia dari kerusakan, keruwetan dan pemalsuan. Di dalam tatanan kaidah Islam nasab anak dipikulkan kepada ayahnya. Indikasinya seorang ayah dalam Islam dibebani tanggung jawab untuk memberi pemenuhan sandang, pangan dan papan kepada anaknya, atau dalam arti umumnya seorang ayah berkewajiban untuk melindungi, mengayomi dan menjadi figur panutan bagi anak-anaknya.

Tetapi bagaimana jika seorang anak ada yang tidak diperbolehkan bernasab kepada ayahnya sebagaimana pendapat jumhur ulama? yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan di luar pernikahan (zina), dimana pada waktu lahirnya ibunya belum sempat menikah, meskipun ada pendapat minoritas ulama yang tidak sependapat dengan pendapat jumhur. Oleh karena itu, penulis berusaha memaparkan pentarjihan pendapat minoritas ulama dari jumhur ulama yang telah memberi kesempatan pada ayah biologis untuk menetapkan nasab anak yang diakuinya kepada dirinya, walaupun tanpa menikahi ibunya. Karena pendapat minoritas, jika dipandang dari segi makna luasnya *maqṣad ḥifẓ al-nasl* lebih sangat mendekati.

Kajian ini bersifat *library research* dan menggunakan pendekatan kualitatif-induktif atau dalam Bahasa Arab disebut metode *tahlīlī-istiqrāī* dengan teori-teori yang menjadi bagian dari metodologi ushul fikih. Adapun hasil yang penulis ambil dari kajian ini adalah dengan *al-tarjīḥ baina qaulauini* dengan melihat paling banyaknya dalil dari kedua pendapat. Diantaranya dengan melihat sudut pandang konsep anak dan *maqṣad ḥifẓ al-nasl*.

Kata Kunci: Nasab Anak Zina, Jumhur dan Minoritas ulama, Tarjih, Konsep Anak, *Maqṣad ḥifẓ al-nasl*.

PENDAHULUAN

Nasab secara bahasa memiliki banyak makna. Diantaranya kemulyaan, kerabat, hubungan atau pertalian. Sedangkan secara istilah nasab juga memiliki banyak definisi. Diantaranya adalah hubungan darah, ikatan garis keturunan, atau garis keturunan yang mengikat hubungan manusia dengan ayah ke atas, anak ke bawah dan menyamping.¹

Nasab dalam agama Islam memiliki peranan yang penting. Karena di samping nasab adalah sebuah ikatan yang luhur, kemuliaan dan kehormatan bagi manusia. Nasab juga menjadi fondasi dan dasar dalam menjaga manusia dari kerusakan, keruwetan dan pemalsuan. Begitu juga nasab berfungsi untuk menjaga hubungan keluarga, masyarakat dari segala kehinaan, keraguan dan tragedi bencana. Sehingga nasab menjadi salah satu nikmat dari nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada para hambanya. Allah berfirman dalam QS. al-Furqan: 54, yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا [الفرقان:54-54]

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.” [Al Furqan:54]

Dalam firman yang lain, Allah telah memberikan nikmat kepada manusia dengan menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya masing-masing mereka saling mengenal. Hal ini tercantum dalam Qs. al-Hujarat (49): 13

¹ Safiyyah al-Wanas Husain, “Majhul al-Nasab baina rahmati al-Tasyri’ wa Tasyri’ al-Wad’i”, The international Conference on Mercy in Islam, Qism al-Dirasat al-Islamiyyah-Kulliah al-Tarbiyyah, 410-111.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [الحجرات:13]

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”
[Al Hujurat:13]

Tentunya tidak akan berhasil mengenali berbagai suku dan bangsa sekaligus perkara-perkara yang berkaitan dengan masing-masing keduanya kecuali dengan jalan mengetahui nasab-nasab mereka.²

Dalam literatur dan kajian Islam, hakekat nasab ditunjukkan kepada ayah si anak, bukan ibu si anak. Hal ini bukan tanpa dasar karena diantara para ulama dalam hal ini *ḥanafīyyah* telah berintinbat dari Qs. al-Baqarah (2): 233

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الآية..... [البقرة:233-233]

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.....”
[Al Baqarah:233]

Menurut *ḥanafīyyah* dalam *maḥal al-Syāhid* bagian ayat yang di garis bawah dan tercetak tebal. Bahwa ibarat tersebut adalah *isyārah al-naṣ* atau *manṭūq gairu ṣarīḥ* menurut usul *syafī'īyyah*, dimana bentuk kalam “*ala al-maulūd lahū*” mewajibkan pada seorang ayah memberikan sandang pangan kepada si

² Muhammad Abu Lail, “Istilhaq Walad al-Zina fi al-Fiqhi al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syahsiyyah al-Urduniy”, University of Jordan - Faculty of Sharia, Article Febuari 2018, 6.

anak. Dalam ibarat ini mengisyaratkan bahwa nasab anak itu ditujukan kepada bapak. Karena huruf lam di ayat tersebut menunjukkan *li al-ikhtisāṣ*, karena dalam kepemilikan anak tidak dikhususkan kepada ayah saja, ibunya pun memiliki hak. Jadi pengkhususan yang ada adalah nasab anak bukan kepemilikan anak yang dalam ayat tersebut memang tidak secara sarih menyebutnya.³

Di sisi lain, ada anak yang tidak diperkenankan nasabnya diikutkan kepada ayah biologisnya. Tetapi hanya boleh dinasabkan kepada ibunya. Yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan diluar nikah dan tanpa memiliki suami sampai anak itu lahir. Pendapat ini malahan menjadi pendapat mayoritas ulama. Tentunya hal ini menyebabkan dampak menjadi buruk bagi anak dari segi *maqṣad hifẓ al-nasl* dimana seharusnya nasab seorang anak itu bisa diperoleh dengan wasilah mudah, seperti dalil yang sebatas *ẓanni* (di bawah tingkatan *qat'ī* atau yakin) sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Misalnya dengan *qiyāfah* (rekam jejak).⁴

Namun tidak sedikit pula sebagian ulama yang berpendapat, bahwa anak hasil dari hubungan di luar nikah tanpa memiliki suami ketika anak tersebut lahir adalah anak yang tetap bisa memiliki nasab kepada ayah biologisnya, apalagi jika ayah biologisnya mau menikahi ibunya sebelum anak itu dilahirkan. Dan begitu pula bisa dinasabkan kepada orang yang menikahi ibunya selain dari ayah biologisnya dengan catatan pernikahan tersebut dilakukan sebelum anak itu lahir. Walaupun ada sebagian ulama yang masih mensyaratkan bolehnya anak tersebut dinasabkan kepada orang yang menikahnya, apabila waktu kelahiran anak tersebut tidak kurang dari 6 bulan dari pernikahannya.⁵

³ Zainuddin Qasim bin Qatlubuga al-Hanafi, *Khulasah al-Afkar syarh Mukhtasar al-Manar* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2003), 107.

⁴ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, "Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw'ī maqṣad hifd al-Nasel", *Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia*, Article July 2018, 107.

⁵ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 162.

Berdasar dua pendapat di atas itulah, Penulis tertarik mengkaji nasab secara lebih mendalam, dengan tujuan mana di antara kedua pendapat ini lebih yang *aṣlah* diikuti pada zaman modern ini terutama untuk menjaga *maqṣad ḥifẓ al-nasl*. Oleh karena itu menurut penulis dengan mentarjih⁶ nasabnya anak hasil hubungan di luar nikah kepada bapaknya dari yang tidak membolehkan, jika dilihat menggunakan perspektif *maqṣad ḥifẓ al-nasl*. Pentarjihan itu tentunya akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup anak tersebut, baik dalam ekonomi, lingkungan maupun pendidikan atau dalam hal sandang, pangan dan papan.

Metode Analisis

Kajian ini bersifat *library research* dan menggunakan pendekatan analisis kualitatif-induktif atau dalam Bahasa Arab disebut manhaj *tahlīlī-istiqrāī* dengan teori-teori yang menjadi bagian dari metodologi ushul fiqh. Diantara teori itu adalah:

1. *Bi'tibārī waq'ī al-lughah*, yaitu melihat makna lafal yang pertama diletakkan oleh pembuat istilah.⁷ Dimana dalam kajian ini adalah makna *al-ḥajru* (pencegahan) pada hadis *al-walad li al-firāsy wa li al-'ahir al-ḥajru*, itu disamakan dengan makna yang dikehendaki oleh fuqaha yaitu bersifat temporal. Seperti tercegahnya seorang anak bermuamalah sampai ia bisa disebut dewasa.⁸ Jadi makna *al-ḥajru* di sini adalah makna *ḥaqīqah syari'yyah* bagi fuqaha .
2. *Bi'tibārī tariq al-dalālah*, yaitu melihat dari petunjuk dalilnya (*wajḥu al-dalālah*). Dalam kajian ini tentunya didukung dengan beberapa teori. Karena mengingat inti pokoknya adalah mentarjih diantara dua pendapat yang ada. Teori-teori tersebut diantaranya:

⁶ Memenangkan salah satu dari dua dalil atau pendapat. Lih. Syaikh Zakariya al-Ansari, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), 149.

⁷ Syaikh Zakariya al-Ansari, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), 49.

⁸ Muhammad Yahya al-Baik, *Ḥāsyiyah al-Yāqūtu al-Nafīs* (Bairut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2019), 90.

- a. *Qiyās*, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, karena ada kesamaan hukum ilatnya.⁹ Dalam kajian ini seperti apa yang telah dilakukan oleh ibn al-qayyim yang mengkiaskan bapak biologis dengan ibunya karena sama-sama andil dalam sebab akibat atas kelahiran seorang anak.
 - b. *Maḥmū a'ula*, yaitu pemahaman yang melebihi apa yang difahami dari makna lafal itu sendiri.¹⁰ Contoh dalam kajian ini adalah lafal *ibn* yang bisa dihubungkan kepada *ab* yang bukan ayah biologisnya, apalagi kalau dihubungkan kepada ayah biologisnya, pastinya lebih bisa.
3. *Maqṣad ḥifẓ al-nasl*, dengan mengutamakan teori ini tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan anak bisa terlaksana. Karena tujuan menjaga keturunan itu bagian dari *maqāṣid al-syari'ah* yang harus dijalankan, tidak hanya menjaga keturunan itu dengan menikah saja, tetapi menjaga keberkelangsungan hidup anak dengan sejahtera itu adalah bagian dari *maqṣad ḥifẓ al-nasl*,¹¹ dan kesejahteraan anak bisa tidak terjamin dengan tidak memilikinya nasab kepada bapak biologisnya.

PEMBAHASAN

A. Konsep Anak (*al-Walad*) dan Konskuesi Hubungan Nasab

Anak yang dalam bahasa arabnya disebut *Walad* memiliki arti setiap perkara yang terlahir dari yang lainnya. Kata *Walad* sendiri mencakup anak laki-laki yang disebut *Ibnun* dan anak perempuan yang disebut *bintun*.¹² Istilah *Walad* menuntut adanya sebuah kelahiran, tetapi hal itu tidak berlaku pada istilah *ibn* atau *bintun*. Karena istilah *ibn* atau *bintun* sekedar memberi pemahaman *ikhtisās*¹³ atau bisa berarti langgengnya kebersamaan atau persahabatan. Jadi, istilah *ibn* menuntut adanya *ab* (bapak) sebagai *wālīd* dalam

⁹ Syaikh Zakariya al-Ansari, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), hlm. 115.

¹⁰ *Ibid*, 32.

¹¹ Dr. Muhammad sa'īd ramadān al-Buṭī, *Ḍawābīt al-Maṣlaḥah* (Muassasah al-Risalah), 119.

¹² Muhammad Rawwas Qal'aji & Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha'* (Dar al-Nafai wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1988), 510.

¹³ Penetapan nasab kepada bapaknya karena *isyārat al-nāṣ* dari Qs. al-Baqarah: 233

bahasa arabnya secara *ikhtisās*, atau menuntut *ab* yang hanya sebagai julukan (*laqab*). Hal yang demikian itu, Karena seseorang tidak bisa disebut *wālid* jika dia tidak memiliki anak, berbeda halnya dengan istilah *ab* (bapak), seseorang bisa disebut *ab*, meskipun dia tidak memiliki anak. Seperti julukan *abu al-yatīm* (bapaknya anak yatim) meskipun dia tidak memiliki *walad*.¹⁴

Jadi, istilah *walad* dan *ibn* atau bintun, keduanya masing-masing ada keumuman dan kekhususannya. Secara keumuman *walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, sedangkan keumuman *ibn* adalah bisa mencakup makna *ibn* yang dinasabkan kepada bapaknya secara ikhtisas dan *ibn* yang dihubungkan kepada sesuatu atau seseorang hanya sebagai *laqab*. Adapun secara kekhususan *walad* diberlakukan karena adanya proses kelahiran, sedangkan lafal *ibn* hanya mengarah pada anak laki-laki.

Akan tetapi, terlepas dari keumuman dan kekhususan istilah *walad* dan *ibn*, fiqh memiliki konsep yang menyebabkan seorang anak (*walad*) memiliki konsekuensi hubungan kemahraman dan kewarisan terhadap ibunya adalah karena perbuatan melahirkan,¹⁵ dan terhadap bapaknya adalah dengan hubungan nasab secara *ikhtisās*. Hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang anak itu tetap memiliki hubungan nasab dengan ibunya, meskipun melalui jalan yang haram (zina). Sedangkan ayah biologis tidak bisa memiliki hubungan nasab terhadap anaknya kecuali menjadi suami ibunya menurut pendapat *jumhūr al-‘ulama’*. Oleh karena itu ditetapkan atau tidak ditetapkan nasab anak terhadap ayah biologisnya yang tidak menjadi suami ibunya inilah yang menjadi perdebatan para ulama.

B. Pendapat Para Ulama dalam Menetapkan Nasab Anak Zina

Sebagaimana yang telah kita ketahui dalam pendahuluan, bahwa ulama berbeda pendapat dalam menjawab masalah; “apakah anak zina dinasabkan

¹⁴ <http://www.al-eman.com/الكتب/الحاوي%20في%20تفسير%20القرآن%20الكريم/الفرق%20بين%20الولد%20والابن%2005755&c&p1>

¹⁵ Dr. ‘Ali Ahmad al-Qalaisi, *Ahkam al-Usrah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, cet. Ke-15 (Sanaa’: Dar al-Nasyr li al-Jamiat, 2014), 244.

kepada ayah biologisnya atau hanya kepada ibu biologisnya saja,¹⁶ yang dalam tanda petik ibu yang tidak menikah sampai anak tersebut lahir? Dalam hal ini penulis akan memaparkan dalil-dalil dari kedua pendapat yang berselisih, kemudian penulis akan memperlihatkan mana diantara kedua dalil yang *rājih* yang mengandung substansi dari *maqṣad ḥifd al-nasl*. Penulis memulai dengan mengkaji perbedaan antara dua pendapat ulama yang menetapkan dan tidak menetapkan bolehnya nasab anak diikutkan ke ayah biologis yang tidak menjadi suaminya sebagaimana berikut:

a. Pendapat yang menasabkan anak zina kepada ibu saja

Para ulama yang berpendapat bahwa anak zina dinasabkan kepada ibunya bila tidak menikah sampai anak itu lahir adalah pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan *Hanafiyyah*, *Mālikiyyah*, *Syāfi'iyah* dan *Ḥanābilah*. Diantara dalil mereka adalah:

1. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، انْظُرْ إِلَيَّ شَبَّهِهُ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهِهِ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنًا بِعُتْبَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَاحْتَجِجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ» قَالَتْ: فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ¹⁷

“Dari 'Aisyah RA mengatakan: Sa'd bin Ibnu Waqqash bersengketa dengan Abd bin Zam'ah tentang anak laki-laki. Sa'd mengatakan: 'Ya

¹⁶ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, “Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw’I maqṣad ḥifd al-Nasel”, Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia, Article July 2018, 124.

¹⁷ Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di Kitab *Sahih-Nya*, hadis no.6765, Bab Man idda’a akhan aw ibn akh, Juz VIII (Dar Tauq al-Najah, 1422 H), 156.

Rasulullah, (dia adalah) anak saudaraku 'Utbah bin Abi Waqash, dia berpesan kepadaku bahwa dia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya! ' Sedang 'Abd bin Zam'ah berkata: 'anak ini adalah saudaraku Wahai Rasulullah, ia dilahirkan di atas kasur ayahku dari hamba sahayanya! ' kemudian Rasul SAW mencermati kemiripannya dan melihat kemiripan yang terang dengan 'Utbah, namun beliau kemudian bersabda: "Anak laki-laki ini untukmu ya Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi pezinah adalah tercegah, dan berhijablah engkau dari dia wahai Saudah binti Zam'ah." 'Aisyah berkata: maka anak laki-laki itu tak pernah melihat Saudah selama-lamanya.

Petunjuk dalilnya (*wajhu al-dalalah*) adalah bahwa Nabi tetap menasabkan anak zina pada orang yang memiliki *firāsy* tanpa menghiraukan kemiripan si anak dengan Utbah bin Abi Waqqas. Namun petunjuk dalil ini memiliki pertentangan yang kuat.¹⁸

2. Hadis riwayat Abi Dawud sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا

ابْنِي عَاهَرْتُ بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا دَعْوَةَ فِي

الْإِسْلَامِ، ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»¹⁹

“Dari 'Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya ,ia berkata: Seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyyah. Rasulullah SAW berkata: "Tidak ada pengakuan dalam Islam, telah

¹⁸ Yaitu dengan *wajhu al-dalalah* dalam hadis yang menerangkan *mula'ana*, yang menjadi dalil pendapat minoritas. Lih. Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, “Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw'I maqsad hifd al-Nasel”, Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia , Article July 2018, 125.

¹⁹ Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di Kitab *Sunan-Nya*, hadis no.2274, Bab al-Wald li al-Firasy, Juz II (Bairut: al Maktabah al-Asriyyah, 1422 H), 283.

hilang urusan jahiliyyah, anak mengikuti pemilik ranjang, dan orang yang berzina tidak mendapat apapun".

Petunjuk dalilnya (*wajḥu al-dalālah*) adalah Nabi tetap menolak pendakwaan nasab anak pada masa jahiliyyah. Dan beliau tetap bersikukuh bahwa nasab anak dinasabkan pada yang memiliki kasur. Petunjuk dalil ini juga tidak sepi dari banyak pertentangan.

3. Hadis riwayat Abi Dawud juga sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ،
مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ لَحِقَ بِعَصْبَتِهِ، وَمَنْ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ، وَلَا
يُورَثُ»²⁰

“ Dari Ibnu Abbas ,bahwa ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada perzinahan dalam Islam, barangsiapa yang melakukan zina pada masa jahiliyah maka sungguh ia telah menisbatkan anak yang terlahir kepada walinya, dan barangsiapa yang mengklaim seorang anak tanpa pernikahan yang benar, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi".

Petunjuk dalilnya (*wajḥu al-dalālah*) adalah bahwa Nabi SAW meniadakan eksistensi zina dalam Islam. Oleh karena itu setiap orang mengaku memiliki anak tanpa adanya pernikahan yang sah, maka dia

²⁰ Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di Kitab *Sunan-Nya*, hadis no.2264, Bab al-Wald li al-Firasy, Juz II (Bairut: al Maktabah al-Asriyyah, 1422 H), 279.

tidak mewarisi dan tidak diwarisi. Tetapi hadis ini dhoif dan tidak bisa dijadikan *hujjah*.²¹

4. Hadis riwayat Abi Dawud juga sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَهُوَ أَشْبَعُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنْ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقَسَّمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أُمَّةٍ»²²

“Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ,ia berkata: Sesungguhnya Nabi SAW telah menetapkan bahwa setiap anak yang diklaim setelah kematian bapaknya yang diklaim oleh ahli warisnya maka beliau menetapkan bahwa setiap anak yang berasal dari seorang budak wanita yang ia miliki pada saat ia menggaulinya maka ia diikutkan bersama orang yang mengklaimnya, dan sebelum diikutkan bersama orang yang mengklaimnya ia tidak memiliki sedikitpun warisan yang telah dibagikan, dan warisan yang belum dibagikan maka ia mendapatkan bagian, dan ia tidak ikut bergabung (dengan ahli warisnya) apabila ayahnya yang kepadanya ia dinisbatkan mengingkarinya, dan apabila ia berasal dari seorang budak wanita yang tidak ia miliki atau dari wanita

²¹ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, “Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw’I maqsad hifd al-Nasel”, Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia, Article July 2018, 126.

²² Diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud di Kitab *Sunan-Nya*, hadis no. 2265, Bab al-Wald li al-Firasy, Juz II (Bairut: al Maktabah al-Asriyyah, 1422 H), 279.

merdeka yang berzina dengannya maka anak tersebut tidak bergabung (dengan ahli waris), dan tidak mewarisi. Walaupun ayahnya mengakui dia sebagai anaknya namun anak tersebut merupakan hasil perzinahan dengan wanita merdeka atau seorang budak.”

Petunjuk dalilnya (*wajhu al-dalalah*) adalah bahwa anak hasil hubungan di luar nikah baik dari budak perempuan yang tidak dimiliki atau perempuan merdeka yang memiliki suami maka tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan ayah biologisnya tidak bisa mewarisi atau diwarisi. Karena tidak adanya rukun pewarisan yaitu nasab. Dalam hadis di atas perawi yang penulis garis bawah yaitu Muhammad bin Rasyid, ada sebagian ulama yang ahli *jarh wa ta'dil* mensanksikan keadialanya.²³

b. Pendapat yang menasabkan anak zina kepada ayah biologisnya

Para ulama yang tergolong minoritas berpendapat bahwa anak yang lahir diluar nikah dinasabkan kepada ayah biologisnya selagi ayah biologis tersebut mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan tidak ada satupun orang yang mempersilikhanya. Ulama minoritas yang memiliki pendapat ini, diantaranya Imam Hasan al-Basri, Imam Ibnu Sirin, Imam Ishaq bin Rahuwaih, Syaihu Islam Ibnu Taimiyyah dan yang lainnya. Diantara dalil mereka adalah:

1. Hadis yang membahas tentang *mula'nah* yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "انْظُرُوا هَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعَدًا أَكْحَلَ، حَمَشَ السَّاقَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ

²³ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, "Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw'I maqsad hifd al-Nasel", Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia, Article July 2018, 127.

ابْنِ سَحْمَاءَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْصَ سَبْطًا قُضِيَ الْعَيْنَيْنِ، فَهُوَ لِهَلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ". فَجَاءَتْ بِهِ

جَعْدًا أَكْهَلَ حَمَشَ السَّاقَيْنِ²⁴

"Dari Anas bin Malik berkata: Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma', maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Tolong cermati wanita itu jika ia melahirkan seorang bayi yang berambut keriting, beralis hitam dan berbetis kecil maka ia adalah anak dari Syarik bin Sahma'. Namun jika ia melahirkan seorang bayi yang berkulit putih, berambut lurus dan bermata merah maka ia adalah anak dari Hilal bin Umayyah." Dan ternyata wanita tersebut melahirkan bayi yang berambut keriting, beralis hitam dan berbetis kecil."

Petunjuk dalil (*wajhu al-dalalah*) hadis ini, bahwa Nabi SAW menetapkan nasab anak kepada salah satu dua orang laki-laki ketika tidak ada bukti yang jelas; yaitu jika perempuan itu melahirkan anak seperti ini dan ini maka anaknya laki-laki itu, dan jika seperti ini dan ini dan ini maka anaknya laki-laki yang satunya. Jadi beliau menentukan nasab seorang anak dengan laki yang ada kemiripan dengan anak itu.

2. Putusan Umar bin Khattab RA yang menetapkan nasab anak-anak masa jahiliyyah kepada orang-orang yang mengakuinya pada masa Islam. Abu Umar berkata: hal ini ketika ibunya tidak memiliki ikatan firasy; karena pada masa jahiliyyah mereka berzina dan menikah, dan kebanyakan akad nikah mereka dalam hukum islam dianggap tidak sah. Meskipun Rasul SAW memberlangsungkan adat pernikahan seperti itu. Tetapi setelah Islam datang Rasul membatalkan hukum zina karena adanya pelarangan

²⁴ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya di dalam Musnad Anas bin Malik, hadis no. 12450 (Muassah al-Risalah, 2001 M), hlm. 435/19.

dari Allah. Beliau bersabda, “bagi penzina adalah tercegah.” Maka beliau menafikan nasab anak zina dalam Islam.²⁵

3. Cerita Juraih seorang yang ahli ibadah, ketika dia bertanya kepada anak kecil yang dituduhkan bahwa anak itu hasil hubungan dengan ibunya, anak kecil itu menjawab: “ayahku fulan seorang pengembala.” Dan menurut Ibn al-Qayyim, perkataan anak kecil adalah ilham dari Allah yang tidak mungkin ada unsur kebohongan.²⁶
4. Qiyas, Ibnu al-Qayyim berkata: pendapat yang menetapkan anak zina dinasabkan kepada ayah biologisnya adalah pendapat yang kuat dan jelas. Karena pendapat mayoritas tidak lebih banyak hanya mengandalkan dalil “*al-walad li al-firāsy*.” Tetapi pendapat minoritas dikuatkan dengan qiyas dengan proses bahwa ayah adalah salah satu dari orang yang ikut andil dalam perzinahan, dan anak hasil zina itu dinasabkan dengan ibunya, mewarisi dan diwarisi, dan ada hubungan nasab dengan kerabat-kerabat si ibu. Padahal ibunya juga disebut penzina sama dengan ayahnya, karena anak tersebut lahir dari air mani keduanya, dan mereka sama-sama saling ikut andil di dalam kelahirannya. Mereka berdua pun sepakat bahwa anak itu adalah anak mereka sendiri. Dengan analogi yang demikian, pertanyaan adalah, “apa yang membuatnya tercegah dari dinasabkannya anak kepada ayahnya ketika orang lain tidak ada yang mengakuinya?”²⁷

C. Mentarjih antara Kedua Pendapat

Dalam pentarjihan ini, pendapat yang paling kuat dan diterima menurut penulis adalah pendapat yang hasilnya lebih banyak mendekati makna konsep anak dan terjaganya *maqṣad hiḥẓ al-nasl* yaitu mencegah terlantarnya seorang anak dari tidak memiliki sandang, pangan dan papan yang memadahi, atau

²⁵ Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, “Nasab walad al-Zina: Dirasatan Fiqhiyyatan fi Daw’I maṣṣad hiḥẓ al-Nasel”, Al-Madinah International University, Universiti Sains Islam Malaysia, Article July 2018, 129.

²⁶ *Idem*, hlm. 129

²⁷ *Idem*. Hlm. 130.

terbengkalainya pendidikan anak dan termarginalkan dalam lingkungan masyarakat. Karena ketika anak itu lahir dia tidak memikul dosa sedikitpun. Oleh karena itu pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat yang tetap menasabkan anak hasil hubungan di luar nikah kepada ayah biologisnya, ketika ayah tersebut mengakuinya dan tidak ada yang mempersilikhannya, begitu juga ibunya tidak memiliki hubungan *firasy* dengan yang lain. Di samping itu, sebuah pendapat layak untuk dimenangkan dari pendapat lain berdasar dengan kaidah pentarjihan adalah karena ada banyaknya dalil-dalil yang mendukungnya.²⁸ Dalil-dalil yang menguatkan pendapat ulama minoritas lebih banyak dan variatif dari pendapat para ulama mayoritas, sehingga disebut pendapat yang *rajih* di antaranya:

1. Anak zina tidak membawa dosa sedikitpun dari sebab dua pelaku zina. Maka jika tidak dinasabkannya kepada ayah biologis itu dhorornya lebih banyak dari pada dinasabkannya kepada zani. Dan menanggungkan dosa yang bukan dosanya termasuk menyalahi maqasid al-Syariah. Karena dalam Qs. al-An'am: 164 disebutkan:

..وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ [الأنعام: 164]

“...Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain ..”. [Al An'am:164]

2. Hadis *al-walad li al-firasy* adalah diperuntukkan bagi orang yang memiliki suami atau seorang perempuan di bawah kepemilikan tuanya.²⁹
3. Menurut penulis, nasab anak zina bisa ditetapkan kepada ayah biologisnya melalui pendekatan konsep makna *al-walad*, dimana seseorang bisa menjadi ayah nasabnya dengan cara *ikhtisās* dengan memakai pendapat minoritas ulama, yaitu dengan cara mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya, dan tidak ada yang menyelisihi pengakuan tersebut. Begitu juga ibunya pada saat itu tidak menjadi *firasy* dari orang lain. Hal ini juga bisa analogikan dengan suami istri yang bercerai yang telah dikaruniai seorang anak, dimana

²⁸ Syaikh Zakariya al-Ansari, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra), 150.

²⁹ *Idem*. 131.

dalam hukumnya anak tersebut tetap bernasab kepada keduanya, meskipun mereka berdua sudah tidak memiliki hubungan suami istri.

4. Menurut penulis, konsep makna *ibn* yang secara bahasa menuntut adanya *ab* meskipun bukan *ab* yang memiliki hubungan biologis, itu menjadikan *ab* yang secara biologis lebih bisa mendapat kesempatan untuk menjadi *ab* secara *mafhūm aula*.
5. Menurut penulis, pemahaman makna *al-ḥajr* dalam hadis *al-walad li al-firāsy wa li al-‘ahir al-ḥajru*, dilihat dari makna *al-ḥajr* dalam bidang fiqh adalah pencegahan yang tidak selamanya atau bersifat temporal.³⁰ Sehingga *al-ḥajr* dalam konsep hadis di atas bisa pula memberi pemahaman dicegahnya ayah biologis dari anak zina menasabkan kepadanya itu tidak semuanya bersifat selamanya. Karena bisa jadi *ṣāhibu al-firāsy* (suami) *me-li‘ān* istrinya dan tidak mengakui bahwa anak yang dilahirkan adalah anaknya. Maka masa *al-ḥajr* pada saat itu sudah selesai, sehingga anak itu bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Sebagaimana *al-ḥajr* pada orang gila untuk ibadah, muamalah dan menjadi pemimpin itu selesai ketika dia kembali sehat³¹.
6. Menurut penulis, diperbolehkannya anak zina dinasabkan kepada ayah biologisnya itu menjadi bagian *saddu al-zarīah*/menutup jalan dari penelantaran anak dan sanksi sosial ketika ayah biologis mengakuinya, dan menutup jalannya pezina, apalagi pemerkosa untuk tidak lari dari tanggung jawab atas hasil perbuatannya. Hal ini Sesuai juga dengan kaidah *dar‘u al-mafāsīd muqaddamun ‘ala jalbi al-maṣāliḥ*. Menurut penulis juga, dalam hal tidak mengakuinya pezina bahwa anak itu adalah anaknya dan tidak tanggung jawabnya pemerkosa, negara bisa ikut membantu menindaklanjutinya, karena sesuai dengan UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” maka negara berhak memaksa orang tersebut dengan tes DNA dan apabila

³⁰ Muhammad Yahya al-Baik, *Ḥāsyiyah al-Yāqūtu al-Nafīs* (Bairut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2019), 90.

³¹ *Ibid*, 90.

hasilnya sesuai, maka boleh mendenda ayah biologisnya dengan mencukupi semua kebutuhan anak itu sampai bisa mandiri.

KESIMPULAN

Salah satu makna nasab secara etimologi adalah ikatan. Sedangkan terminologi ada yang mendefinisikan sebagai sebuah ikatan garis keturunan yang mengikat hubungan manusia dengan ayah ke atas, anak ke bawah dan menyamping. Nasab di dalam agama Islam memiliki peranan yang penting. Karena nasab menjadi fondasi dan dasar dalam menjaga manusia dari kerusakan, keruwetan dan pemalsuan. Sehingga nasab menjadi salah satu nikmat dari nikmat-nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada para hambanya.

Dalam literatur Islam, hakekat nasab ditunjukkan kepada ayah si anak, bukan ibu si anak. Tetapi di sisi lain, ada anak yang tidak diperkenankan nasabnya diikutkan kepada ayah biologisnya. Tetapi hanya boleh dinasabkan kepada ibunya, yaitu anak yang lahir dari hasil hubungan diluar nikah dan tanpa memiliki suami sampai anak itu lahir. Pendapat ini malahan menjadi pendapat mayoritas ulama. Tentunya hal ini menyebabkan dampak yang buruk bagi *maqṣad ḥifẓ al-nasl*. Karena menjadikan kelangsungan hidup anak tersebut jauh dari perlindungan, pengayoman dan teladan dari figur seorang ayah.

Di sisi lain ada pendapat minoritas ulama yang membolehkan penetapan nasab anak hasil hubungan di luar nikah kepada ayah biologisnya. Sehingga hal itu menjadi perdebatan, dimana masing-masing menyajikan dalil-dalil yang menjadi dasar atau penguat pendapat mereka. Tetapi menurut penulis pendapat minoritas ulama adalah yang paling *rajih*, karena didukung dengan banyak dalil seperti *qiyas*, *maṭhum aula* dll. Begitu juga, Pendapat minoritas ini jika diberlakukan akan lebih mendekati nilai-nilai *maqṣad ḥifẓ al-nasl*.

Mungkin kiranya ini yang bisa penulis simpulkan. Semoga dengan mengetahui pentarjihan nasab dari anak hasil hubungan di luar nikah kepada bapaknya. Mudah-mudahan bisa memperkaya khazanah ilmu ke-Islaman kita untuk kepentingan agama, negara dan juga bangsa atau *lī l'āikalimatillāh*. Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang membantu artikel ini

terpublikasikan. Penulis bersyukur kepada Allah SWT apabila dalam artikel ini, ada hal yang bisa diambil manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. *Wallahu a'lam bi al-sawāb*.

Dartar Pustaka

Al-Qur'an

Muhammad Abu Lail, "Istilhaq Walad al-Zina fi al-Fiqhi al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syahsiyyah al-Urduniy", University of Jordan - Faculty of Sharia, Article Febuari 2018.

Ahmad, Imam, *Musnad Imam Ahmad* (Muassah al-Risalah, 2001 M)

Abul Hasan al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Juz VII, Cet. I (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1994 M/1414 H)

Syaikh Zakariya al-Ansari, *Gāyah al-Wuṣūl* (Mesir, Dar al-Kutub al-Arabiyyah al-Kubra)

Muhammad Yahya al- Baik, *Hāsiyyah al-Yāqūtu al-Nafis* (Beirut: Muassasah al-Risalah Nasyirun, 2019)

Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Dar Tauq al-Najah, 1422 H)

Dr. Muhammad sa'īd ramadān al- Buṭi, *Dawābīt al-Maṣlaḥah*, Muassasah al-Risalah.

Zainuddin Qasim bin Qatlubuga al-Hanafi, *Khulasah al-Afkar syarh Mukhtasar al-Manar* (Bairut: Dar Ibn Hazm, 2003),

[http://www.al-](http://www.al-eman.com/)

[eman.com/](http://www.al-eman.com/)

الكتب/الحاوي 20% في 20% تفسير 20% القرآن 20% الكريم/الفرق 20% بين 20% الولد 20% والابن
:/i543&d905755&c&p1

Safiyyah al-Wanas Husain, "Majhul al-Nasab baina rahmati al-Tasyri' wa Tasyri' al-Wad'i", The international Conference on Mercy in Islam, Qism al-Dirasat al-Islamiyyah-Kulliah al-Tarbiyyah.

Imam Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: al Maktabah al-Asriyyah, 1422 H)

Muhammad Rawwas Qal‘iji & Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu’jam Lughah al-Fuqahā’*
(Dar al-Nafai wa al-Nasyr wa al-Tauzi‘, 1988)

Dr. ‘Ali Ahmad al-Qalaisi, *Aḥkam al-Ushrah fi al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*, cet. Ke-
15 (Sanaa’: Dar al-Nasyr li al-Jamiat, 2014)

Zainuddin Qasim bin Qatlubuga al-Hanafi, *Khulasah al-Afkar syarh Mukhtasar
al-Manar* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2003)

Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab, “Nasab walad al-Zina: Dirasatan
Fiqhiyyatan fi Daw’I maqsad hifd al-Nasel”, Al-Madinah International
University, Universiti Sains Islam Malaysia, Article July 2018.

UUD 1945 Pasal 34 ayat (1)